

**ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
(STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh:

*Rico Antonius Fauzi Siregar*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh  
Rico Antonius Fauzi S.**

Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang di peruntukkan untuk kepentingan umum. Tentunya pelanggaran ini membutuhkan suatu penanganan khusus dari pihak Ditlantas Polda Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar Lampung dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Kepolisian Polda Bandar Lampung dan pihak Kapolsek Kedaton Bandar Lampung atau Dosen Bagian Hukum Pidana yang berkenaan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Fungsionalisasi hukum pidana adalah upaya menjalankan atau memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana. Fungsionalisasi hukum pidana belum efektif di terapkan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sanksi administratif. Pihak kepolisian hanya memberikan sanksi teguran tertulis. Faktor - faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan adalah faktor Faktor Hukum (Peraturan perundang-undangan yang berlaku),

*Rico Antonius Fauzi S.*

Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana/Fasilitas. Faktor – faktor ini sangat berkaitan satu sama lain dalam upaya menjalankan fungsionalisasi hukum pidana terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Saran yang dapat penulis berikan (1) Polri diharapkan dapat bekerja lebih proaktif dan lebih tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. (2) mensosialisasikan aturan - aturan dan prosedur untuk menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi kepada masyarakat dengan begitu maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah di buat semakin meningkat, dan tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

**Kata Kunci: Fungsionalisasi Hukum, Penggunaan, Jalan, Kepentingan Pribadi**

**ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
(STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh :

*Rico Antonius Fauzi Siregar*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)**


Nama Mahasiswa : **Rico Antonius Fauzi Siregar**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1652011142**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Ilmu Hukum**



  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 195501061980032001

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

.....  



**Sekretaris/Anggota**

**: Maya Shafira, S.H., M.H.**

.....  


**Penguji Utama**

**: Tri Andisman, S.H., M.Hum.**

.....  


**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Juni 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Antonius Fauzi Siregar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011142  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Polda Bandar Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 24 Juni 2022  
Penulis



**Rico Antonius Fauzi Siregar**  
NPM. 1652011142

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Rico Antonius Fauzi Siregar, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara putra dari pasangan Bapak Kandi Siregar dan Ibu Rospita Sitorus.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Xaverius 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013, Kemudian penulis melanjutkan Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 05 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, pada tahun 2017-2018 penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana, dan Pada bulan Januari-Februari 2019, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



## **MOTO**

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

**(Lukas 16 : 10 TB)**

“Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.”

**( Amsal 1 : 5 TB)**

All great thing are simple, and many can be expressed in single words:

Freedom,Justice,Honor,Duty,Mercy,Hope

**( Winston Churchill )**

## PERSEMBAHAN

*Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku. Xupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang tua tercinta*

*Kandi Siregar*

*Rospita Sitorus*

*Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa*

*yang selalu memberikan semangat, harapan, namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun dikala terjatuh, serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.*

*Kedua adik tercinta Ferbriana Esa Dewi Siregar dan Rut Ulina Siregar yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Keluarga besarku atas semangat dan dukungannya  
untuk keberhasilanku*

*Almamaterku tercinta Fakultas Hukum  
Universitas Lampung*

## SAN WACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS di POLDA LAMPUNG )**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Maya Syafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Kepada orang tuaku, Bapak Kandi Siregar dan Ibu Rosipita Sitorus. yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
11. Kedua Adik yang sangat kucintai dan kubanggakan, terimakasih atas dukungan luar biasa dan kasih sayang tiada henti selama ini sehingga aku dapat menjadi kakak yang akan terus membanggakanmu.

12. Sahabat terbaik dan juga mentor saya dalam menyelesaikan skripsi, M. Wahyu Adi Pratama, S.H., M. Yoja Zazuli S.H. dan Mawari Letare Cronika Hutagalung, S.Pd. terima kasih atas bantuan dan doa yang diberikan selama ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Ratu, Feby, Mutia, Frida, Depe, Uta, Rizki, Yoza, Sibli, Khairul Iwan, wahyu, Erik , Irfan, Bayu, Bima , Iqbal, Anak RT X, Kantin Uye serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas cerita yang telah kalian berikan kepadaku.
14. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Karya Tani maupun teman-teman KKN di Kecamatan Labuhan Maringgai, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 9 Juni 2022  
Penulis

**Rico Antonius Fauzi Siregar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan. ....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Fungsionalisasi Hukum Pidana .....	17
B. Peraturan yang Berkaitan dengan Penggunaan Jalan.....	21
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsionalisasi Hukum Pidana. ....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	44
B. Sumber dan Jenis Data .....	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi .....	49
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Bandar Lampung	60

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 73

B. Saran..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sebuah prasarana yang dibuat untuk mempermudah mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam menghemat waktu, nyaman, aman, dan murah sesuai dengan lingkungan.<sup>1</sup> Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan:

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempattinggalnya.

Dua hal pokok tersebut dapat menyebabkan terjadinya arus interaksi sesama manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi segala..kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kehidupan manusia saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut dapat mengakibatkan terjadinya arus pergerakan manusia sehingga muncul beberapa permasalahan dalam hal transportasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Ibid.hlm. 2.



Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu akan dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang salah satunya adalah negara Indonesia. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga dapat mempengaruhi perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan dalam guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya.

Jalan raya adalah merupakan suatu sarana infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu *traffic light*, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Pasal 1 Ayat (12) dijelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/> (15 september 2021).

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ruang manfaat jalan dapat meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengaman jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang yang meliputi sepanjang bagian jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan tersebut terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan yang terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi seluruh pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi seluruh pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak dapat tercapai secara optimal dan efektif. Hal ini juga akan dapat menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dapat dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan karena melanggar aspek kepentingan umum.

Hal ini sudah sangat jelas diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menentukan:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh negara memiliki beberapa tujuan yang tentunya berpihak kepada rakyat, dan memberi banyak kemudahan bagi seluruh rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan adalah:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Penjelasan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagian dari bagian prasarana transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital bagi seluruh warga masyarakat.<sup>6</sup>

Banyak sekali aktifitas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu diantaranya meliputi pelanggaran dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

bersifat pribadi dengan menutup jalan, seperti pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya.<sup>7</sup>

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dapat diperbolehkan jika mengacu dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga tertera bahwa Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan hanya jika ada jalan alternatif dan penutupan jalan tersebut harus dilengkapi dengan Rambu Lalu Lintas sementara.<sup>8</sup>

Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan atau diperuntukan untuk kegiatan lainnya seperti disebutkan di atas termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Karena tidak adanya rambu sementara dan jalan alternatif untuk berputar. Seharusnya jika hal ini di langgar dan tetap dilaksanakan maka akan di berikan sanksi pidana administratif.<sup>9</sup>

Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat dari penutupan jalan

---

<sup>7</sup> NI'MATUZ, ZUHROH, 2020, "ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PEST",. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

<sup>8</sup> <http://Bandar Lampung.tribunnews.com/pesta-di-jl-baji-dakka-ganggu-lalu-lintas/20/11/2011>, diakses pada, tanggal 5 Mei 2021 .

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

harus dilengkapi dengan rambu-rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau menempatkan petugas. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, maka pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan yang diperuntukkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas untuk pengguna jalan.

Pada dasarnya, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dapat diperbolehkan dilaksanakan bila mengacu pada pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun selain itu disebutkan bahwa Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan hanya jika ada jalan alternatif dan penutupan jalan tersebut harus juga dilengkapi dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan atau kegiatan lainnya seperti disebutkan di atas termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan, yang ditentukan seperti tidak adanya jalan alternatif..atau rambu-rambu lalu lintas sementara untuk pengalihan jalan yang tidak memadai, menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud penyelenggaraan pesta pernikahan yang menghalangi jalan raya termasuk dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, kegiatan ini mempunyai beberapa syarat untuk mendapatkan izin. Tetapi banyak yang menutup jalan tanpa adanya izin dari pihak kepolisian dengan alasan acara tersebut hanya diadakan beberapa hari saja. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan kemacetan dan inilah salah satu tindakan masyarakat yang tidak mematuhi hukum.

Berikut ini merupakan contoh kasus penutupan jalan tanpa izin:

Masyarakat di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung masih banyak yang melaksanakan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sehingga pengguna jalan yang lain kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan jalan. Maka..dari pada itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan penutupan jalan umum berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, karena dengan pelaksanaan penutupan jalan di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung banyak yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang lain merasa terganggu dengan pelaksanaan penutupan jalan tersebut, karena masyarakat yang lain juga mempunyai hak untuk menggunakan jalan umum untuk lalu lintas.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas saat ini belum berjalan maksimal. Dengan demikian penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas perlu penanganan secara lebih serius oleh pihak- pihak yang terkait.

Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pemikiran dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan yang sampai saat ini masih banyak pelakasaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan permasalahan yang ada di latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar Lampung?
  - b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Bandar Lampung?
2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian ini berfokus pada Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung, dengan rentang waktu tahun 2021-2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk kepentingan Pribadi dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :



a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum guna mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaa suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

a. Teori Fungsionalisasi Hukum Pidana

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>11</sup>

Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membentuk hukum pidana agar dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan dapat terwujud secara nyata.<sup>12</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana akan lebih identik dengan operasional atau konkretisasi dalam pelaksanaan hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahap kebijakan formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga sampai ke Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, hlm. 125.

<sup>12</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>

Sebagai penerapan hukum pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal diatas bahwa pada hakikatnya fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam teori penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu : 1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; 2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan 3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Dalam memfungsikan hukum pidana secara efektif tidak akan terlepas kaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 30

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91

b. Faktor faktor yang mempengaruhi fungsionalisasi Hukum Pidana

Untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan teori Soerjono Soekanto. Terdapat beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang diperlukan agar fungsionalisasi hukum pidana dapat berjalan dengan baik, faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukum itu sendiri Maksud faktor hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk undangundang sebagai landasan dalam proses fungsionalisasi hukum guna melindungi korban dari segi hukum pidana.
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas Upaya fungsionalisasi hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani fungsionalisasi hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin fungsionalisasi hukum akan berlangsung dengan lancar.
- 4) Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

5) Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian, untuk mencegah salah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya, antara lain:

a. Fungsionalisasi hukum Pidana adalah. Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar supaya hukum pidana dapat difungsikan atau dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi maka fungsionalisasi hukum pidana berarti upaya memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana di bidang penggunaan jalan merupakan delik yang rumit dan kompleks, mengingat banyaknya aturan aturan dan hal hal teknis di bidang penggunaan jalan. Untuk melihat fungsionalisasi atau fungsi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi maka ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan yaitu : bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang dan bagaimana kebijakan aplikasinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 109.

- b. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi ini dengan secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber dalam pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

##### **II. TINJUAN PUSTAKA.**

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar Lampung.

##### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan yang berdasarkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini membahas hasil kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian ini dan saran dari penulisan yang merupakan alternative dari penyelesaian permasalahan yang bertujuan untuk guna perbaikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Fungsionalisasi Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana akan sangat identik dengan pengoperasionalan atau konkretisasi hukum pidana, yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana ini memiliki tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai penerapan hukum pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>17</sup>bbbb

Berdasarkan tahap kebijakan di atas bahwa pada hakikatnya fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana. Menurut Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potential*).<sup>18</sup>

Menurut Soedarto penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Masalah prevensi (pencegahan)

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 109.

<sup>18</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 54.



2. Masalah tindakan represif
3. Masalah tindakan kuratif

Fungsionalisasi hukum pidana adalah kegiatan yang menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Fungsionalisasi hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme Fungsionalisasi hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga dapat diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>20</sup>

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 105.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 13

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2007, “*Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol 14, No 2.

Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/ lembaga pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).

Memfungsikan hukum pidana secara efektif tidak akan terlepas kaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan *criminal* ini dapat ditempuh dengan melalui dua cara, yaitu upaya *penal* yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya - upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal), dan *upaya non penal* yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventive* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.<sup>22</sup>

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, disamping sebagai control sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pemidanaan atau ganti kerugian. Sehingga sering dianggap sebagai suatu alat pengendalian sosial, dimana hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap perilaku yang tidak baik. Fungsi hukum tersebut menampakan keterkaitan bila dihubungkan dengan keberadaan hukum pidana yang pada dasarnya meliputi dan mengandung nilai-nilai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung dari hukum pidana yang mutlak harus dicapai.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dapat dikatakan mempunyai fungsi yang *subside* yang berartikan apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam memfungsionalisasikan hukum pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Yenti Garnasih. Artikel hukum "*ultimum remedium*". oleh LBH PERS.

Namun, pada kondisi sekarang ini, dan juga sering ditemukan pada pemberitaan di media, hukum pidana mengalami perubahan menjadi bukan lagi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan atau *primum remedium*. Hal ini karena memang dimungkinkan tidak ada upaya penyelesaian yang lain.<sup>24</sup>

## **B. Peraturan yang Berkaitan dengan Penggunaan Jalan**

### **1. Pengertian Jalan**

Berdasarkan dari penjelasan..pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, di dalam Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan, bahwa jalan adalah merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasukbbangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:

- a. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada Ayat (2) dan Ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan

---

<sup>24</sup>Djanggih, H., & Ahmad, K, “*The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 2, Tahun 2017, hlm. 152-157.

<sup>25</sup> NA Rahmawati. “Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan”. Jurnal UNS, Vol. 2. No. 1 Tahun 2013.

ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>26</sup>

## 2. Macam macam penggunaan jalan

### a. Penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas

Kegiatan lalu lintas adalah merupakan sebuah kegiatan yang dilangsungkan di ruas jalan yang diadakan dengan kegiatan..pengadaan..dengan menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rambu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas. Dimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan pengguna jalan.

Hal ini dilakukan..dengan..bertujuan untuk pengaturan lalu lintas dalam lokasi pembangunan, gedung/bangunan dan agar tidak dapat mengganggu arus lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian arus lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan,

---

<sup>26</sup> Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan yang bertujuan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penggunaan arus lalu lintas.<sup>27</sup>

Adapun kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan serta permasalahan lalu lintas pada ruas-ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan.
- 2) Penetapan tingkat pelayanan ruas jalan yang diinginkan.
- 3) Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas.
- 4) Penyusunan rencana dan program pelaksanaan.<sup>28</sup>

Kegiatan lalu lintas dapat di golongkan ke dalam dua bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan. Penggunaan jalan tanpa penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan yang dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan.<sup>29</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

---

<sup>27</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat 1

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat 2.

dijelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum, dan atau Masyarakat.<sup>30</sup> Penyelenggaraan Lalu Lintas dan...Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- b) b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.dan
- e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu adalah apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, izin penggunaan jalan tersebut akan

---

<sup>30</sup> PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 89 Ayat 3.

<sup>31</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dapat diberikan oleh Polri. Cara untuk memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan melakukan pengajuan permohonan yang sesuai dengan kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

c. Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi

1) Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah tertulis pada Pasal 127 hingga sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>32</sup>

Pasal 1 Ayat 9 Perkapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas..dijelaskan bahwa dalam Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.<sup>33</sup> Namun di dalam Pasal 127 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud..pada Ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional,

---

<sup>32</sup> Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

<sup>33</sup> Perkapolri No. 22 Tahun 2010.



daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:

- 1) Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan dan ritual keagamaan;
- 2) Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
- 3) Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, cc regional dan internasional; dan
- 4) Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.<sup>34</sup>

b) Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Penutupan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang bersifat pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu:

- 1) Penggunaan jalan tanpa penutupan. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- 2) Penggunaan jalan dengan penutupan. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka

---

<sup>34</sup> Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Jalan.

berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, ...izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh POLRI. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada Kapolda setempat, Kapolres/Kapolresta setempat, Kapolsek setempat atau seperti yang tertera dalam Pasal 17 Ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Penguaman Pemakai Jalan, alat pembatas

kecepatan ditempatkan pada jalan ydi lingkungan permukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C, dan pada jalan-yjalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Bentuk Konstruksi alat pembatas kecepatan pun diatur pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 ytentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang menyatakan.<sup>35</sup>

1. Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian iiiiyang menonjol di atas badanjalan maksimum 12 cm.
2. Penampang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai iiiikelandaian yang sama maksimum 15%.
3. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), proporsional dengan iiiibagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15cm.
4. Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana sebagai mana yang terlampir dalam keputusan ini.<sup>36</sup>

Salah satu contoh kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dan dengan menutup jalan adalah mengadakan sebuah acara pesta pernikahan. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya dan yang menggunakan seluruh bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10 tahun 2012), penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Perhubungan No.3 tahun 1994 Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 ytentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.<sup>37</sup> Selain diatur dalam Perkapolri 10 Tahun 2012, mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sementara itu, di dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

1. Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang iiiiiditimbulkan.
2. Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat 1
3. bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, iiiiKeselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>38</sup>

### 3. Izin

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan dari tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapannya secara tertulis dan mengikat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahaiinegara yang berisi tindakaniihukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang secara individual atau badan hukum perdata. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas

---

<sup>37</sup> Pekapolri no.10 tahun 2012.

<sup>38</sup> Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemukakan tingkah laku para warga.<sup>39</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, pejabat berwenang memperkenankan orang yang melakukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang dilakukan demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah salah satu paparan artian pengertian Sanksi secara luas.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang yang bertujuan untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal-hal yang pokok dalam peraturan perizinan adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan itelidiberikan batas-batas tertentu bagi tiap - tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk

---

<sup>39</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, 1993, hlm. 2-3.

memberi perkenaan dalam keadaan - keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan- ketentuan yang berlaku).

Pengertian izin juga dijelaskan dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan salah satu bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni dalam bentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan melainkan secara tertulis.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Organ yang berwenang

Dalam izin akan selalu dinyatakan siapa yang memberikannya. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang mempunyai kewenangan mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan ini hampir selalu dilakukan terkait adalah organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

---

<sup>40</sup>N. M. Spelt dan J.B.J. Ten Berge. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya. Yuridika Pratama. 1992, hlm. 1-2.

Izin adalah keputusan suatu organ...pemerintahan dalam suatu peristiwa konkret, yang ditujukan pada suatu...pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentinganiimengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pada suatu keputusan bukan hanya keadaan yang dialamatkan hanya kepada (pemohon izin) yang penting, tetapi juga posisi dari pada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Diktum

Memuat izin, demi alasan atas kepastian hukum, harus..memuat uraian secara jelas mungkin untuk apa izin..itu akan diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh sebuah keputusan..dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban - kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Alasan yang Mendasari Pemberiannya

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum

merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

e. Ketentuan, Pembatasan, dan Syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan..adalah kumpulan dari kewajiban kewajiban..yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan..yang mengatur perizinan banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan- ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan pemberian izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan...tersebut izin diberikan..pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan..peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau..diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>41</sup>

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

<sup>42</sup>Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta.Grasindo, 2009, hlm. 8.



Hukum perizinan sendiri adalah merupakan suatu perwujudan..ketentuan yang berkaitan dengan pemberian..izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin..tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk beraktifitas.<sup>43</sup> Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan- tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, di dalam pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat diperbolehkan, dimana disebutkan bahwa izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diberikan oleh Polri.<sup>44</sup>

Adapun cara memperoleh izin tersebut dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi.
- b. Kapolres/kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota.
- c. Kapolsek untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 168.

<sup>44</sup> pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Permohonan sebagaimana dimaksud, diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
- b. Waktu penyelenggaraan;
- c. Jenis kegiatan;
- d. Perkiraan jumlah peserta;
- e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan; dan
- f. Surat rekomendasi dari Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
- g. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan hubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; dan
- h. Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.<sup>45</sup>

Di dalam Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas diberikan pengecualian pemberian izin secara lisan, dimana disebutkan penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat. Polri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tanpa

---

<sup>45</sup> Perkapolri No.10 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 3

memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (3). Proses pemberian izin dijelaskan pada Pasal 18 yaitu :

1. Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A
2. Ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas
4. Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
  - a. tidak merusak fungsi Jalan;
  - b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan;
  - c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>46</sup>

Setiap peraturan pasti ada saja yang melanggar dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

a. Pengertian Sanksi.

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakusnya

---

<sup>46</sup> Perkapolri No.10 Tahun 2012 Pasal 18.

pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah- kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini maka unsur-unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu, alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban.<sup>48</sup>

Hal ini membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkanung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna asas umum pemerintahan yang layak. Hanya dalam hal-hal tidak ada penangguhan tindakan tata usaha Negara dapat dan harus segera bertindak (tanpa terlebih dahulu memberitahu pada warga dan memberi kesempatan padanya untuk mengajukan pembelaan).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Christovel, Pandean, "Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan", *Lex Criman*, Vol. IV, No. 7 Tahun 2015.

<sup>48</sup> Dian, Suryana, "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No.4 Tahun 2018.

<sup>49</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta,: Balai Buku Ichtiar, 1966, hlm. 1

Hukuman atau sanksi adalah tanggungan atau tindakan yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan atau pembebanan, diberikan kepada pihak pelaku yang berperilaku menyimpang. Hukuman yang diberikan itu sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman adalah polisi atau pengadilan.

b. Penegakan Sanksi Hukum Pidana

Dalam sistem penegakan hukum Indonesia sanksi merupakan salah satu instrument penegakan hukum yang cukup efektif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup> Pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut yang diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>51</sup> Sanksi pidana juga merupakan ancaman yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 247.

<sup>51</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tapi tidak jarang sanksi pidana dijadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia.<sup>52</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 63 Ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya iiifungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat iii(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda iiipaling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya iiifungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), iiidipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak iiiRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya iiifungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ii(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak iiiRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan iiisebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) iiitahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perusahaan jalan tol sebagaimana iiidimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) iiitahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki iiijalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling iiilama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Memahami Teori-Teori Keadilan Dalam Perspektif ilmu Hukum", Jurnal Teori Ilmu Hukum, 2016

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

### C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsionalisasi Hukum Pidana.

Fungsionalisasi hukum..adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus..keinginan para pencari keadilan dalam kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam..konteks ini adalah pikiran- pikiran badan pembuat hukum (Undang-Undang) yang dirumuskan..dalam peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Perumusan pembuat hukum dituangkan dalam..peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Menurut Satjipto Rahardjo, Fungsionalisasi hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Fungsionalisasi hukum Pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>55</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Fungsionalisasi hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>56</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin

---

<sup>54</sup> Nomenson Sinamo, Loc.cit, hlm. 153.

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi* Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 291-292.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 13.

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>57</sup> Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, agar hukum dapat berfungsi baik maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu: (1) hukum atau peraturan itu sendiri, (2) mentalitas petugas yang menegakkan hukum, (3) fasilitas yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum, (4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku anggota masyarakat.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi “pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang.<sup>58</sup> Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat.

Adapun faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum, antara lain:

1. Hukumnya, Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan

---

<sup>57</sup> P. Nicolai, et. al., *Bestuursrecht*, dalam Ridwan HR, op. cit, hlm. 296

<sup>58</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 292-293



pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Penegak hukum, yakni pihak - pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai

apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai dapat efektif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.<sup>59</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas- asas hukum, dan norma-norma hukum.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 5.

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 6

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>61</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.<sup>62</sup> Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Kepolisian Polda Bandar Lampung dan pihak Dishub Bandar Lampung atau Dosen Bagian Hukum Pidana. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literature dengan mempelajari buku- buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan testier.<sup>63</sup>

### 1. Bahan hukum primer

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.14

<sup>62</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

<sup>63</sup> Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 41.

2. Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditulis peneliti. Data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku buku- buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  - b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri).
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dengan demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepolisian Bagian Ditlantas Polda Lampung	1 Orang
2. Kepolisian Sektor Jagabaya Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana	1 Orang
<hr/>	
Jumlah	3 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

###### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku- buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

###### b. Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Polresta dan Dinas Perhubungan Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, Tahun 2006, hlm. 92.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar supaya hukum pidana dapat difungsikan atau dilaksanakan. Fungsionalisasi hukum pidana berarti upaya memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana. Fungsionalisasi hukum pidana belum efektif di terapkan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan jalan umum di wilayah Bandar Lampung. Sejauh ini belum berjalan efektif karena Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin hanya memberikan sanksi teguran secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan untuk kegiatan pelaksanaan pesta.



Pasal 274 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa sanksi pidana dan sanksi administratif telah di atur di dalam undang-undang. Kemacetan arus lalu lintas, atau terhambatnya arus lalu lintas yang diakibatkan oleh penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi, yang dilaksanakan tanpa izin dapat dikategorikan termasuk dalam gangguan fungsi jalan seperti disebutkan dalam peraturan di atas.

Pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat banyak jika mengetahui ada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan penutupan jalan, misalnya pada acara pernikahan. Pihak Polsek tidak mungkin meminta kepada orang yang menutup jalan untuk menurunkan tenda yang telah terpasang karena kegiatan telah berlangsung. Beliau mengatakan bahwa jika laporan penutupan jalan terlambat diterima dan kemacetan telah terjadi, maka yang bisa dilakukan hanyalah segera mengirimkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan.

2. Faktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana yang sangat berpengaruh adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat berpengaruh diukur dengan taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan

pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku. Sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan mengenai penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi baik itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, sehingga mereka juga tidak sadar dengan konsekuensi yang diakibatkan jika pelaksanaan penutupan jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagian masyarakat Kota Bandar Lampung masih menganggap bahwa proses perizinan tidak terlalu diperlukan, atau jika ada yang sadar untuk memiliki izin mereka mengajukan ke pihak kelurahan atau RT/RW setempat yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penutupan jalan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi peraturan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi di kota Bandar Lampung Kepada pihak kepolisian untuk selalu mensosialisasikan aturanaturan dan prosedur untuk menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi kepada masyarakat dengan begitu maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah di buat semakin meningkat,dan

tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

2. Pihak Penegak Hukum, yaitu Polri diharapkan dapat bekerja lebih proaktif dan lebih tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Selain melakukan sosialisasi peraturan dengan menyeluruh ke segala lapisan masyarakat, Polri diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Pihak Polri diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik dengan pihak Pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan sehingga baik pemerintah maupun masyarakat memiliki akses dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan pribadi. Jika masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka pihak Polri diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi, utamanya dalam pemberian sanksi denda administratif dan sanksi pidana.
4. Sanksi yang akan diberikan jika saat ditemukan adanya penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin, maka yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan teguran kepada penyelenggara acara. Sanksi lain adalah sanksi pidana, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan.

Sanksi denda dan penghentian kegiatan ini sebenarnya sudah lebih berat dibandingkan dengan teguran tertulis. Hal ini sudah sesuai dengan salah

satu unsur penting dibuatnya undang-undang dimana undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan jalan umum diwilayah Bandar Lampung. Sejauh ini belum berjalan efektif karena Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin hanya memberikan sanksi teguran secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan untuk kegiatan pelaksanaan pesta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Budiarto dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. UNS Press. Surakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Utrecht. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ridwan Hari. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ridwan Hari. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi II*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarto. 1985. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung . Alumni.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Binacipta. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta. Grasindo.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perturan Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

Christovel. Pandean. 2015. "Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan". *Lex Criman*. Vol. IV. No. 7

Dian. Suryana. 2018. "Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2. No.4

Djanggih. H. 2017. "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 17. No. 2.

Mahrus. Ali. 2007. "Sistem Peradilan Pidana Progresif. Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. 14. No.2.

- Meray. Mezak. 2006 “Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V. No.3
- NA. Rahmawati. 2013 “Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan”. *Jurnal.uns.ac.id Recidive Vol. 2. No. 1*
- Yenti. Garnasih. Artikel hukum “ultimum remedium”. oleh LBH PERS.
- Zainal. Hoesein. 2016. Memahami Teori-Teori Keadilan Dalam Perspektif ilmu Hukum. *Jurnal Teori Ilmu Hukum*.
- Zuhroh. Ni'matuz. 2020. “Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta”. Undergraduate thesis. UIN Raden Intan Lampung.

#### **D. SUMBER LAIN**

- <http://BandarLampung.tribunnews.com.pestadi-jl-baji-dakka-ganggu-lalu-lintas/2011/05/05/2011-05-05>. diakses pada. tanggal 5 Mei 2021
- [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk- pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/\(15september2021\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk- pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/(15september2021)).
- <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>